

Sahkan APBD Langkat Rp1,8 Triliun, Bupati Terbit Ingin Anggaran Tepat Sasaran



Sumber gambar: Dok. Humas Pemkab Langkat, tribunnews.com

TRIBUN-MEDAN.com – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin mengatakan, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dilihat dari sejauh mana kebermanfaatannya pelaksanaannya, bukan hanya jumlah anggaran yang terserap. “Sehingga, kita dapat menepis anggapan negatif, yakni pelaksanaan berbagai kegiatan hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa jelas nilai tambahnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengatakan itu dalam pidatonya pada pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Langkat tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.821.274.173.308 (Rp1,8 triliun) menjadi peraturan perda (perda) di gedung DPRD Langkat, Stabat, Minggu (6/12/2020).

Terbit mengatakan, pengesahan APBD ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Langkat. Terutama, sesuai visi dan misinya, yaitu menuju masyarakat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan. “Karena itu semua, sesuai komitmen kita bersama yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Langkat,” ujarnya seperti keterangan tertulisnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Langkat tahun 2021 ini Ketua DPRD Langkat Surialam dan Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha dan Antoni. Pada kesempatan ini, Terbit juga mengapresiasi Ketua, Wakil, dan seluruh Fraksi DPRD Langkat yang telah menyampaikan pandangan umumnya guna memperbaiki kekurangan dan kelemahan eksekutif. Pandangan umum itu, kata Terbit, diharapkan dapat memberhasilkan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. “Saran dan masukan dari DPRD Langkat, merupakan masukan yang cukup berarti bagi kami, dalam menyempurnakan perencanaan dan teknis pelaksanaan program dimasa mendatang,” sebutnya.

Sementara itu, Surialam yang memimpin rapat paripurna ini menyampaikan, dengan pengesahan Ranperda APBD Langkat menjadi Perda, dia meminta Bupati Langkat segera menyampaikan Perda tentang APBD 2021 tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. “Semoga apa yang telah ditetapkan pada perda ini bermanfaat bagi masyarakat Langkat serta dapat mewujudkan kesejahteraan Negeri Bertuah,” harapnya.

Sebelumnya, penyampaian pendapat akhir fraksi disampaikan masing-masing juru bicara, yakni oleh 6 fraksi dari 8 fraksi yang ada di DPRD Langkat. Fraksi-fraksi tersebut, di antaranya Gerindra, Golkar, Keadilan, Pembangunan dan Kebangsaan (KPK), fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Nasdem.

Sementara itu, dua fraksi yang tidak ikut menyetujui, yakni fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat. Turut hadir dalam rapat ini seluruh anggota DPRD Langkat, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Indra Salahudin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Langkat, para pejabat Pemerintah Kabupaten Langkat, camat se-Langkat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, serta jajaran, tokoh agama/masyarakat dan pemuda, pimpinan partai politik dan jajaran, serta undangan lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/12/07/sahkan - apbd - langkat – rp – 18 – triliun – bupati -terbit-ingin-anggaran-tepat-sasaran?page=2>, tanggal 7 Desember 2020.
2. <https://analisdaily.com/berita/baca/2020/12/06/1012851/dewan - sahkan - perda – apbd -langkat-2021-sebesar-rp1-8-triliun/>, tanggal 8 Desember 2020.

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang**

Pasal 149 ayat (1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. *pembentukan Perda Kabupaten/Kota;*
- b. *anggaran; dan*
- c. *pengawasan.*

Pasal 152

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.*
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;*
 - b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;*
 - c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.*

Pasal 310

- (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.*
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 2, 4, 22. 23, dan 70

- 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.*
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
- 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.*

23. *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
70. *Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.*

Pasal 22 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*
- (2) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;*
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;*
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;*
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;*
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;*
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;*
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan*
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
- (2) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*

Pasal 104 ayat (1)

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 105

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.*

Pasal 106 ayat (1) dan (2)

- (1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.*
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.*

Pasal 112 ayat (1) dan (2)

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.*
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6 ayat (2)

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;*
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;*
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;*
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan*
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

Pasal 15 ayat (4)

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pasal 3 ayat (1)

Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:

- a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;*
- b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;*
- c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;*

- d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;*
- e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;*
- f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;*
- g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan*
- h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.*